



Asp.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 144/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2018

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PENAMBAHAN 2 (DUA) ORANG BADAN
ADHOC (PPK) PEMILU 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kab/Kota berwenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 perihal Surat Edaran tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Kelompok Kerja Pembentukan Penambahan Badan Adhoc (PPK) Pemilu 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja dalam provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan PPK dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggara Pemilu;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat No. 216 /PL.03.2-BA/KPU/XI/2018 tanggal 8 November 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Penambahan 2 (dua) orang Badan Adhoc (PPK) Pemilu 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PENAMBAHAN 2 (DUA) ORANG BADAN ADHOC (PPK) PEMILU 2019.
- KESATU** : Nama-nama Kelompok Kerja Pembentukan Penambahan 2 (dua) orang Badan Adhoc (PPK) Pemilu 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pembentukan Penambahan 2 (dua) orang Badan Adhoc (PPK) Pemilu 2019 bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- KETIGA** : Menetapkan masa kerja Kelompok Kerja Pembentukan Penambahan 2 (dua) orang Badan Adhoc (PPK) Pemilu 2019, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 1(satu) bulan pada bulan November 2018.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja Pembentukan Penambahan 2 (dua) orang Badan Adhoc Pemilu 2019, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebagaimana terlampir dalam keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KELIMA** : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 8 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Lahat
Nomor : 144/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2018
Tanggal : 8 November 2018
Tentang : Kelompok Kerja Pembentukan Penambahan
2 (dua) orang Badan Adhoc (PPK) Pemilu
2019

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PENAMBAHAN 2 (DUA) ORANG BADAN
ADHOC (PPK) PEMILU 2019**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kelompok
1.	Samsurizal Nusir	Ketua KPU Kab. Lahat	Pengarah
2.	Dwi Larasati, SE	Anggota KPU Kab. Lahat	Pengarah
3.	Nana Priana, SH.I., MM	Anggota KPU Kab. Lahat	Pengarah
4.	Jalaludin, SE., MM	Anggota KPU Kab. Lahat	Penanggung Jawab
5.	H. Hasanudin	Anggota KPU Kab. Lahat	Ketua
6.	Raswan Ansori, SE	Sekretaris KPU Kab. Lahat	Sekretaris
7.	Dahnis, SE	Kasubbag Tekhnis Pemilu & Hupmas	Anggota
8.	Suyono	Kasubid Kelembagaan Partai politik Kesbangpol Lahat	Anggota
9.	Saharuddin, SE	Staf Subbag Tekhnis Pemilu&Hupmas	Anggota
10.	Yulia, A. Md	Staf Subbag Tekhnis Pemilu&Hupmas	Anggota
11.	Tonny Wibisono	Staf Subbag Tekhnis Pemilu&Hupmas	Anggota
12.	Duwi Rahayu	Honorar	Anggota
13.	Dian Putrawan, ST	Honorar	Anggota

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 8 November 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Lahat
Nomor : 144 /HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2018
Tanggal : 8 November 2018
Tentang :Kelompok Kerja Pembentukan Penambahan
2 (dua) orang Badan Adhoc (PPK) Pemilu
2019

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PENAMBAHAN 2 (DUA) ORANG BADAN
ADHOC (PPK) PEMILU 2019**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kelompok	Honorarium (RP)
1.	Samsurizal Nusir	Ketua KPU Kab. Lahat	Pengarah	1.600.000
2.	Dwi Larasati, SE	Anggota KPU Kab. Lahat	Pengarah	1.600.000
3.	Nana Priana, SH.I., MM	Anggota KPU Kab. Lahat	Pengarah	1.600.000
4.	Jalaludin, SE, MM	Anggota KPU Kab. Lahat	Penanggung Jawab	1.450.000
5.	H. Hasanudin	Anggota KPU Kab. Lahat	Ketua	1.200.000
6.	Raswan Ansori, SE	Sekretaris KPU Kab. Lahat	Sekretaris	1.050.000
7.	Dahnis, SE	Kasubbag Tekhnis Pemilu & Hupmas	Anggota	950.000
8.	Suyono	Kasubid Kelembagaan Partai politik Kesbangpol Lahat	Anggota	950.000
9.	Saharuddin, SE	Staf Subbag Tekhnis Pemilu&Hupmas	Anggota	950.000
10.	Yulia, A. Md	Staf Subbag Tekhnis Pemilu&Hupmas	Anggota	950.000
11.	Tonny Wibisono	Staf Subbag Tekhnis Pemilu&Hupmas	Anggota	950.000
12.	Duwi Rahayu	Honorer	Anggota	950.000
13.	Dian Putrawan, ST	Honorer	Anggota	950.000

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 8 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR